



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Danu Saputra Bin Sutarjo;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan Gg. Sederhana Rt.002

Rw.001 No. 031 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kota

Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdurahman Ralibi, S.H., dan Heri Mukti, S.H. yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum SUMSEL yang beralamat di Jalan Dr. M Isa No.828 Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dengan Penetapan Penunjukan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN.Plg tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **DANU SAPUTRA BIN SUTARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sesuai dengan perumusan didalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI SETIAWAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam masa tahanan.
3. Pidana denda **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening kecil berisi kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat Netto 0,21 gram
"Dirampas untuk dimusnahkan"
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru silver
NOPOL: BG-6872-ZC a.n SAYIPI
"Dirampas untuk negara"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,00.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **DANU SAPUTRA BIN SUTARJO**, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan DI Panjaitan Lrg. Sederhana Kel. Plaju Ulu, Kec. Plaju kota Palembang atau setidaknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,21 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 05 sekira jam 21:00 WIB Terdakwa DANU SETIAWAN BIN SUTARJO sedang berada dirumah, dan Terdakwa DANU dihubungi Sdra. SAYAPI untuk membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa DANU menunggu Sdra. SAYAPI selanjutnya Sdra. SAYAPI datang lalu memberikan uang kepada Terdakwa DANU sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) terdakwa DANU pun pergi mengendarai sepeda motor Sdra. SAYAPI kemudian Terdakwa DANU menuju masjid Jamik setiba di Masjid Jamik Terdakwa DANU membeli paket narkotika jenis sabu degan Sdra. IYUS dengan harga Rp. 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terdakwa DANU memasukkan/ menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kedalam dubur (anus) Terdakwa DANU selanjutnya Terdakwa DANU pun pergi ke lorong Sederhana untuk menemui Sdra. SAYAPI saat Terdakwa DANU sudah mendekat Lorong sederhana terdakwa DANU distop oleh Saksi AGUNG TRIWIJAYA BIN SUTIMAN dan Saksi M. APRIANTO BIN ALI ACHMAD (POLRI) yang berpakaian Preman yang sedang melaksanakan patroli di dalam wilayah hukum polsek Plaju. Saksi AGUNG TRIWIJAYA BIN SUTIMAN dan Saksi M. APRIANTO BIN ALI ACHMAD (POLRI) yang curiga kemudian memberhentikan Terdakwa DANU dan Saksi AGUNG TRIWIJAYA BIN SUTIMAN dan Saksi M. APRIANTO BIN ALI ACHMAD (POLRI) langsung melakukan Pengeledahan Badan dan pakaian namun saat itu Terdakwa gelisah dan merasa ketakutan saat itulah Saksi AGUNG TRIWIJAYA BIN SUTIMAN dan Saksi M. APRIANTO BIN ALI ACHMAD (POLRI) membuka celana terdakwa DANU dan terdakwa DANU diperintahkan untuk menungging sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening transparan yang berisikan butiran-butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari dalam lubang anus (dubur) terdakwa DANU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Plaju Palembang guna penyelidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 0947/NNF/2023 tanggal 12 April 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,047 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,018 gram. -----
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan -----

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

----- Perbuatan terdakwa **DANU SAPUTRA BIN SUTARJO** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DANU SAPUTRA BIN SUTARJO**, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan DI Panjaitan Lrg.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana Kel. Plaju Ulu, Kec. Plaju kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,21 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 05 sekira jam 21:00 WIB Terdakwa DANU SETIAWAN BIN SUTARJO sedang berada dirumah, dan Terdakwa DANU dihubungi Sdra. SAYAPI untuk membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa DANU menunggu Sdra. SAYAPI selanjutnya Sdra. SAYAPI datang lalu memberikan uang kepada Terdakwa DANU sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) terdakwa DANU pun pergi mengendarai sepeda motor Sdra. SAYAPI kemudian Terdakwa DANU menuju masjid Jamik setiba di Masjid Jamik Terdakwa DANU membeli paket narkotika jenis sabu degan Sdra. IYUS dengan harga Rp. 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terdakwa DANU memasukkan/ menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kedalam dubur (anus) Terdakwa DANU selanjutnya Terdakwa DANU pun pergi ke lorong Sederhana untuk menemui Sdra. SAYAPI saat Terdakwa DANU sudah mendekat Lorong sederhana terdakwa DANU distop oleh Saksi AGUNG TRIWIJAYA BIN SUTIMAN dan Saksi M. APRIANTO BIN ALI ACHMAD (POLRI) yang berpakaian Preman yang sedang melaksanakan patroli di dalam wilayah hukum polsek Plaju. Saksi AGUNG TRIWIJAYA BIN SUTIMAN dan Saksi M. APRIANTO BIN ALI ACHMAD (POLRI) yang curiga kemudian memberhentikan Terdakwa DANU dan Saksi AGUNG TRIWIJAYA BIN SUTIMAN dan Saksi M. APRIANTO BIN ALI ACHMAD (POLRI) langsung melakukan Pengeledahan Badan dan pakaian namun saat itu Terdakwa gelisah dan merasa ketakutan saat itulah Saksi AGUNG TRIWIJAYA BIN SUTIMAN dan Saksi M. APRIANTO BIN ALI ACHMAD (POLRI) membuka celana terdakwa DANU dan terdakwa DANU diperintahkan untuk menungging sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening transparan yang berisikan butiran-butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari dalam lubang anus (dubur) terdakwa DANU.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Plaju Palembang guna penyelidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 0947/NNF/2023 tanggal 12 April 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 047 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,018 gram. -----
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan -----

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

----- Perbuatan terdakwa DANU SAPUTRA BIN SUTARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Triwijaya Bin Sutiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan DI Panjaitan Lorong Sederhana Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr M.Afriyanto serta anggota Unit Reskrim lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat itu anggota kepolisian dan Unit reskrim polsek plaju sedang melaksanakan patroli di dalam wilayah hukum polsek plaju maka lewatlah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor karena mencurigakan sehingga Terdakwa kami setop dan kami dekati dan kami langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun saat itu Terdakwa gelisah dan merasa ketakutan saat itulah kami membuka celana Terdakwa dan Terdakwa kami perintahkan untuk menungging sehingga kami mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastic bening transparan yang berisikan butir butir Kristal putih,m setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Plaju Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil berisikan kristal-kristal putih sabu-sabu dengan berat 0,21 gram;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didalam lubang anus (dubur) Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwasanya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Iyus (DPO) di Jalan DI Panjaitan Lorong Masjid Jamik Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Kota Palembang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan uang Sdr Sayipi (DPO) yang mana Sdr Sayipi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr Sayipi (DPO);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Sayipi tersebut dijadikan DPO (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Saksi melakukan pengembangan ke rumah Iyus namun Iyus tidak ditemukan dan dijadikan DPO;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu di Sdr Iyus (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Muhammad Aprianto Bin Ali Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan DI Panjaitan Lorong Sederhana Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Agung Trijaya serta anggota Unit Reskrim lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat itu anggota kepolisian dan Unit reskrim polsek plaju sedang melaksanakan patroli di dalam wilayah hukum polsek plaju maka lewatlah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor karena mencurigakan sehingga Terdakwa kami setop dan kami dekati dan kami langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun saat itu Terdakwa gelisah dan merasa ketakutan saat itulah kami membuka celana Terdakwa dan Terdakwa kami perintahkan untuk menungging sehingga kami mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastic bening transparan yang berisikan butir butir Kristal putih,m setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Plaju Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil berisikan kristal-kristal putih sabu-sabu dengan berat 0,21 gram;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didalam lubang anus (dubur) Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwasanya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Iyus (DPO) di Jalan DI Panjaitan Lorong Masjid Jamik Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Kota Palembang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut menggunakan uang Sdr Sayipi (DPO) yang mana Sdr Sayipi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr Sayipi (DPO);
 - Bahwa Sdr Sayipi tersebut dijadikan DPO (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Saksi melakukan pengembangan ke rumah Iyus namun Iyus tidak ditemukan dan dijadikan DPO;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkoba jenis shabu di Sdr Iyus (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki atau membeli Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan DI Panjaitan Lorong Sederhana Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Palembang;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bermula pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah, dan Terdakwa di hubungi sdr SAYIPI untuk membeli paket narkoba jenis sabu sabu, kemudian Terdakwa menunggu sdr Sayipi (DPO), selanjutnya sdr Sayipi (DPO) datang lalu memberikan uang ke pada Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa pun pergi menggunakan sepeda motor sdr Sayipi (DPO), kemudian Terdakwa menuju masjid Jamik untuk membeli Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pun pergi ke lorong sederhana

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menemui sdr Sayipi (DPO), saat Terdakwa sudah mendekati lorong sederhana tiba tiba Terdakwa di stop oleh anggota polisi menggunakan pakaian preman, dan Terdakwa pun di lakukan pengeledahan badan dan pakaian, di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polsek Plaju untuk di lakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil berisikan kristal-kristal putih sabu-sabu dengan berat 0,21 gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam lubang anus (dubur) Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Iyus (DPO) di Jalan DI Panjaitan Lorong Masjid Jamik Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr Iyus (DPO) sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr Sayipi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Lapas Pakjo dalam perkara Penggelapan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening kecil berisi kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat Netto 0,21 gram
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru silver
NOPOL: BG-6872-ZC a.n SAYIPI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan DI Panjaitan Lorong Sederhana Kelurahan Kecamatan Plaju Palembang oleh Unit Reskrim Polsek Plaju;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat itu anggota kepolisian dan Unit reskrim Polsek Plaju sedang melaksanakan patroli di dalam wilayah hukum polsek plaju maka lewatlah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor karena mencurigakan sehingga Terdakwa kami setop dan kami dekati dan kami langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun saat itu Terdakwa gelisah dan merasa ketakutan saat itulah kami membuka celana Terdakwa dan Terdakwa kami perintahkan untuk menungging sehingga kami mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastic bening transparan yang berisikan butir butir Kristal putih, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Plaju Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil berisikan kristal-kristal putih sabu-sabu dengan berat 0,21 gram yang didapat didalam lubang anus (dubur) Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Iyus (DPO) di Jalan DI Panjaitan Lorong Masjid Jamik Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Kota Palembang dengan cara membeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan uang Sdr Sayipi (DPO) yang mana Sdr Sayipi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr Sayipi (DPO);
- Bahwa Sdr Sayipi tersebut dijadikan DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Unit Reskrim Polsek Plaju melakukan pengembangan ke rumah Iyus namun Iyus tidak ditemukan dan dijadikan DPO;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu di Sdr Iyus (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 0947/NNF/2023 tanggal 12 April 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 047 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,018 gram. -----
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan -----

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg



2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotita golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Danu Saputra Bin Sutarjo** dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, apabila terbukti di persidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tindakan, atau tindakan seseorang tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada, dalam hal ini apakah seseorang tersebut yaitu terdakwa boleh menggunakan atau memanfaatkan narkotika golongan I atau mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kalau Terddakwa bukan sebagai orang yang bekerja dibidang kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau bekerja dilaboratorium tertentu yang berhubungan dengan obat dan makanan, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak punya hak untuk memanfaatkan narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotita golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk semi sintetis yang dapat



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunanya bahkan akan menyebabkan kematian pada penguna atau pemakainya yang mana dibedakan golongan-golongan yang ada pada Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan DI Panjaitan Lorong Sederhana Kelurahan Kecamatan Plaju Palembang oleh Unit Reskrim Polsek Plaju; Bahwa penangkapan tersebut bermula saat itu anggota kepolisian dan Unit reskrim Polsek Plaju sedang melaksanakan patroli di dalam wilayah hukum Polsek Paju maka lewatlah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor karena mencurigakan sehingga Terdakwa kami setop dan kami dekati dan kami langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun saat itu Terdakwa gelisah dan merasa ketakutan saat itulah kami membuka celana Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan untuk menungging sehingga kami mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastic bening transparan yang berisikan butir butir Kristal putih, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Plaju Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil berisikan kristal-kristal putih sabu-sabu dengan berat 0,21 gram yang didapat didalam lubang anus (dubur) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Iyus (DPO) di Jalan DI Panjaitan Lorong Masjid Jamik Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Kota Palembang seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), menggunakan uang Sdr Sayipi (DPO) yang mana Sdr Sayipi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dimana shabu-shabu tersebut untuk dipakai bersama terdakwa Danu Saputra bin Sutarjo dengan Sayipi (DPO);

Menimbang, bahwa kegiatan membeli adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak Penjual dan Pembeli disuatu tempat dalam suatu waktu. Jadi 6 (enam) faktor dalam kegiatan jual beli yaitu, satu adanya Penjual, dua



adanya Pembeli, tiga adanya kegiatan/perbuatan jual beli, keempat disuatu tempat dan yang kelima pada suatu waktu serta keenam adanya barang objek jual beli. Keenam faktor ini harus ada dalam jual beli, jika salah satu faktor tidak ada maka kegiatan/perbuatan jual beli tidak terjadi atau sudah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan membeli yang dilakukan oleh Terdakwa dari penjual lyus (DPO) terjadi di jalan DI Panjaitan Lorong Masjid Jamik Kel. Plaju Kec. Plaju kota Palembang. Sementara penangkapan yang dilakukan saksi Agung Triwijaya dan saksi Muhammad Aprianto terjadi di jalan DI Panjaitan Lorong Sederhana Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju kota Palembang terhadap terdakwa Danu Saputra bin Sutarjo, ketika Terdakwa hendak menemui Sayipi;

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi Agung Triwijaya dan saksi Muhammad Aprianto sudah berbeda tempat dan berbeda aktifitas serta berbeda waktu yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa ketika ditangkap sudah **beraktifitas untuk menemui Sayipi dan ketika berada di jalan DI Panjaitan Lorong Sederhana kel. Plaju Ulu Kec. Plaju kota Palembang**. Sehingga unsur terakhir "menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman" telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 0947/NNF/2023 tanggal 12 April 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,047 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,018

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg



		gram. -----
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan -----

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas Terdakwa tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang dalam hubungannya dengan barang bukti narkotika dalam perkara ini sehingga tidak ada kekuasaan, kewenangan bagi terdakwa untuk **menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**. Dengan demikian unsur terakhir ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping pidana penjara dikumulatikan dengan pidana denda, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkotika tetapi justru memperlancar peredaran ilegal narkotika di kota Palembang.
 - Terdakwa juga sebagai pemakai narkotika;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening kecil berisi kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat Netto 0,21 gram, oleh karena keberadaanya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka akan dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru silver NOPOL: BG-6872-ZC a.n SAYIPI dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru silver NOPOL: BG-6872-ZC dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru silver NOPOL: BG-6872-ZC atas nama Wagirin dengan menunjukkan asli KTP atas nama Wagirin, STNK dan BPKB atas nama Wagirin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru silver NOPOL: BG-6872-ZC bukanlah kepunyaan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 KUHP terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru silver NOPOL: BG-6872-ZC tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, Hakim Ketua Fatimah, S.H.M.H., menyampaikan perbedaan pendapat (Dissenting opinion) dengan mengemukakan pendapat/pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan **bila belum didapat kepastian** tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Ketua dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotita golongan I;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Danu Saputra Bin Sutarjo** dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, apabila terbukti di persidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa adalah bersifat melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-undang, dalam perkara ini perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa istilah Tanpa Hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti "Tanpa Ijin" bahwa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu dalam perkara ini ada pada diri seseorang dalam hal ini adalah terdakwa bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaanya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan golongan-golongan yang ada pada Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan DI Panjaitan Lorong Sederhana Kelurahan Kecamatan Plaju Palembang oleh Unit Reskrim Polsek Plaju; Bahwa penangkapan tersebut bermula saat itu anggota kepolisian dan Unit reskrim Polsek Plaju sedang melaksanakan patroli di dalam wilayah hukum Polsek Paju maka lewatlah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor karena mencurigakan sehingga Terdakwa kami setop dan kami dekati dan kami langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun saat itu Terdakwa gelisah dan merasa ketakutan saat itulah kami membuka celana Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan untuk menungging sehingga kami mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastic bening transparan yang berisikan butir butir Kristal putih, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Plaju Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil berisikan kristal-kristal putih sabu-sabu dengan berat 0,21 gram yang didapat didalam lubang anus (dubur) Terdakwa; Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Iyus (DPO) di Jalan DI Panjaitan Lorong Masjid Jamik Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Kota Palembang seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan uang Sdr Sayipi (DPO) yang mana Sdr Sayipi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr Sayipi (DPO); Bahwa Sdr Sayipi tersebut dijadikan DPO (Daftar Pencarian Orang); Bahwa Unit Reskrim Polsek Plaju melakukan pengembangan ke rumah Iyus namun Iyus tidak ditemukan dan dijadikan DPO; Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr Iyus (DPO); Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 0947/NNF/2023 tanggal 12 April 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,047 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,018 gram. -----
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan -----

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas Terdakwa tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang dalam hubungannya dengan barang bukti narkotika dalam perkara ini sehingga tidak ada kekuasaan, kewenangan bagi terdakwa membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danu Saputra Bin Sutarjo** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening kecil berisi kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat Netto 0,21 gram

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru silver NOPOL: BG-6872-ZC a.n Wagirin **dikembalikan kepada Wagirin;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H, M.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh
Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H. M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)